



PUTUSAN

Nomor 1633/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Anita binti Aliman, Lahir di Deli Tua, pada tanggal 7 November 1987, agama Islam, NIK: 1171044711870001, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Surya Haji, Gang Pisang Barangan Nomor 13, Dusun X, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **APRIZAL, S.H.I., MURSYDA, S.H., M. HAIKAL HAMZAH LUBIS, S.H.** Advokat pada **KANTOR ADVOKAT BURSA HUKUM**, yang beralamat di Jl. Medan-Tanjung Morawa/Jl. Dwi Warna No.13-C, Deli Serdang-Sumut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2021, sebagai **Penggugat;**

Melawan

Abdul Maulud bin Nasib, Lahir di Ladang Rimba, pada tanggal 16 November 1987, agama Islam, NIK: 1171041611870004, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pisang Barangan Blok O, Dusun X, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1633/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 19 Mei 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1844/20/X/2011 tertanggal 12 September 2011;---

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama yang bealamat di Jalan Pisang Barangan Blok O, Dusun X, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;---

3.-----
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang diberi nama :

I.-----
Yuwaits Maulita, Perempuan, lahir tanggal 22 Desember 2012;

II.-----
Asyifa Maulita, Perempuan, lahir tanggal 24 April 2017; anak-anak tersebut kini dalam asuhan Tergugat sampai saat ini;---

4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak 8 (delapan) tahun setelah menikah tepatnya sekitar bulan Maret 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hilangnya keharmonisan rumah tangga;---

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak pernah jujur mengenai penghasilannya dan memberikan nafkah sesuka hati kepada Penggugat;---
 - b. Tergugat selingkuh dengan istri adik kandung Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai istri sah Tergugat dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat;-
 - c. Tergugat sudah 3 kali mentalak Penggugat dihadapan keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat. Sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Desember 2019, disebabkan karena Tergugat tidak juga merubah sikap dan sifat Tergugat terhadap Penggugat. Sehingga timbullah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah pertengkaran tersebut, Penggugat pergi dari rumah kediaman karena tidak tahan lagi dengan sikap dan sifat Tergugat dan sejak saat itu keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini. Sehingga untuk kejelasan status Penggugat, maka kini Penggugat sudah bulat hati mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;---
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **Asyifa Maulita, Perempuan, lahir tanggal 24 April 2017** yang saat ini masih belum mumayyiz atau masih di bawah umur secara psikologis lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, maka selain menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;---
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil (gagal) dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;---

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2021/PA.Lpk



9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Abdul Maulud bin Nasib**) 3. terhadap Penggugat (**Anita binti Aliman**);
 3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama : **Asyifa Maulita, Perempuan, lahir tanggal 24 April 2017**, jatuh kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;
 4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat yang bernama **Asyifa Maulita, Perempuan, lahir tanggal 24 April 2017** kepada Penggugat;
 5. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau**, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 1633/Pdt.G/2021/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah ternyata telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. dan Penggugat menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan secara lisan mencabut tuntutan nya mengenai hak pengasuhan anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Nomor 1844/20/X/2011 tanggal 12 September 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P).;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Ria Ariyani Binti Aliman dan Hasan Agusman Bin Aliman, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2018;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah untuk keluarga, Tergugat selingkuh dengan isteri adik kandung Penggugat dan Tergugat sudah 3 kali mentalak Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 *jo.* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. *Jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena menurut Kuasa Penggugat, bahwa Penggugat inperson tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, pihak Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Idawati Binti Sulaiman dan Aldiansyah Bin Nasib, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi menurut keterangan Kuasa Penggugat bahwa Penggugat inperson tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan tuntutan pengasuhan anak, akan tetapi dalam persidangan Penggugat secara lisan mencabut tuntutan tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tuntutan tersebut dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Abdul Maulud bin Nasib**) terhadap Penggugat (**Anita binti Aliman**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp**730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin

**Muhammad Azhar
Hasibuan, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		400.000,00
3.	PNBP	:	Rp	70.000,00	
4.	PBT	:	Rp	200.000,00	
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah		:	Rp	730.000,00	
(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)					

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2021/PA.Lpk